



PUTUSAN

Nomor 1273/Pdt.G/2022/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 19 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 08 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di -, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 dengan register perkara Nomor 1273/Pdt.G/2022/PA.Trk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 1994 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1415 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 14 Oktober 1994;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.1273/Pdt.G/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di asrama perusahaan di Kabupaten Ketapang selama 7 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di -, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
4. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami-istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, yang saat ini telah berumahtangga
 2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON
 3. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON
 4. ANAK IV PEMOHON DAN TERMOHON, yang saat ini ketiganya diasuh oleh Tergugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2010, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah sikap, Termohon tidak pernah pengertian terhadap Pemohon serta selalu menyalahkan Pemohon sehingga Pemohon sebagai suami merasa tidak dihargai oleh Termohon. Selain itu Termohon seringkali tidak bersedia melayani Pemohon baik lahir maupun batin sehingga menyebabkan Pemohon marah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 9 Mei 2022, yang akibatnya Pemohon berinisiatif pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah adik Pemohon di -, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama 4 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan baik Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.1273/Pdt.G/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan Ketua Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan kepada Pemohon terkait kewenangan pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon, namun Pemohon tetap meneruskan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah mengirim surat melalui email Pengadilan Agama Trenggalek yang diterima tanggal 21 September 2022, sebagai eksepsi

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.1273/Pdt.G/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jawaban tertanggal 21 September 2022 dan telah dibacakan dan dijelaskan terkait surat yang dikirim oleh Termohon tersebut yang pada pokoknya menyatakan keberatan perkara perceraian diajukan di Pengadilan Agama Trenggalek dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Trenggalek tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1273/Pdt.G/2022/PA.Trk karena Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon mengakui Termohon beralamat di -, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dan setelah menikah bertempat tinggal di Ketapang Kalimantan Barat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Agama Trenggalek untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang pada pokoknya Termohon keberatan perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Trenggalek, dikarenakan Termohon dan Pemohon setelah menikah berdomisili di Ketapang Kalimantan Barat, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal Termohon dan Pengadilan Agama Trenggalek tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan menikah dan bertempat tinggal di Ketapang Kalimantan Barat serta bertempat tinggal bersama di kediaman bersama di -, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat hingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.1273/Pdt.G/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama pada tanggal 9 Mei 2022, dan sekarang beralamat di -
Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi relatif dari Termohon tersebut, Majelis berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 "Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 (yang dimaksud ialah cerai talak) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin Pemohon", serta berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, eksepsi Termohon adalah beralasan dapat dibenarkan serta dapat diterima dan menyatakan perkara yang diajukan oleh Pemohon ini bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Trenggalek melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ketapang;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tetapi Termohon mengirim surat melalui email Pengadilan Agama Trenggalek tertanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon terkait kompetensi relatif dapat diterima, maka Majelis berpendapat pokok perkara dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.1273/Pdt.G/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dapat diterima;
2. Menyatakan perkara yang diajukan oleh Pemohon yang terdaftar di Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1273/Pdt.G/2022/PA.Trk., tanggal 07 September 2022 adalah bukan kewenangan Pengadilan Agama Trenggalek;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul awal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sunarti, S.H., M.H. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mu'tamidaroham, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Sunarti, S.H., M.H.

Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.1273/Pdt.G/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mu'tamidaroham, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	425.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Trenggalek

Drs. H. Moh. Munib, M.H.I.

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.1273/Pdt.G/2022/PA.Trk